



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Gerindra

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI</b> .....
<b>NOMOR</b> 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
<b>HARI</b> : Selasa
<b>TANGGAL</b> : 9 Juli 2019
<b>JAM</b> : 16.24 WIB

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arief Budiman**  
 Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
 Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta  
 Telp : (021) 3193-7223  
 Fax : (021) 3157-759

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 142/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 dalam hal ini member kuasa kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. <b>Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum</b>    | 13. <b>Ferdri Berdona, S.H</b>         |
| 2. <b>Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H</b>  | 14. <b>Pansauran Ramdani, S.H</b>      |
| 3. <b>Dedy Mulyana, S.H., M.H</b>              | 15. <b>Syafran Riyadi, S.H</b>         |
| 4. <b>KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H</b>   | 16. <b>Rd. Liani Afrianty, S.H</b>     |
| 5. <b>Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H</b> | 17. <b>Elly Sunarya, S.H</b>           |
| 6. <b>Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H</b>       | 18. <b>Ani Yusriani, S.H</b>           |
| 7. <b>Gian Budi Arian, S.H</b>                 | 19. <b>H. Sutikno, S.H., M.H</b>       |
| 8. <b>Gilang Kautsar Kartabrata, S.H</b>       | 20. <b>R. Tatang Rachman, S.H</b>      |
| 9. <b>Candra Kuspratomo, S.H</b>               | 21. <b>Fitri Aprilia Rasyid, S.H</b>   |
| 10. <b>Ari Firman Rinaldi, S.H</b>             | 22. <b>Rd. Novarryana Laras D, S.H</b> |
| 11. <b>Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H</b>      | 23. <b>Nurulita Fatmawardi, S.H</b>    |
| 12. <b>Aditiya Yulian Wicaksono, S.H</b>       |  |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com). ,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2019, yang bersama ini dilampirkan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/201 yang dimohonkan **PEMOHON** Partai Gerindra (PKS), sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;



2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."*

*"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.



Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan dalil 1 -5 , pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon . Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif berupa penambahan dan pengurangan suara, Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
  8. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;
  9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Bahwa menurut **TERMOHON, PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

( dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Calon Anggota Legislatif Partai Gerinda mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan



suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku antara Calon Anggota DPRD Provinsi Atas nama JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH,MH dengan Calon Nomor Urut 2 atas nama ROBBY G GASPERSZ yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;

5. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH,MH), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku *a quo*;
6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **DPRD Provinsi Maluku** *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwapertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**,

sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

## 2.1. PROVINSI MALUKU

### 2.1.1 DAPIL MALUKU 1

**Tabel 01. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU DAPIL 1 KOTA AMBON, Sebagai berikut :**

Tabel persandingan Pemohon :

No	NAMA CALEG	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH,MH	5254	5322
2.	ROBBY G GASPERSZ	5507	5299

Bantahan **TERMOHON** terhadap dalil Permohonan **PEMOHON** berkaitan dengan perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1, sebagai berikut :

1. Bahwa merupakan fakta hukum dalil **PEMOHON** dalam halaman 5 permohonan berkenaan dengan tabel persandingan perolehan suara menurut **TERMOHON** dan **PEMOHON**, sebagaimana **PEMOHON** mendalilkan memperoleh 5.278 suara, sehingga terjadi selisih pengurangan 24 suara dari perolehan suara **PEMOHON** yang ditetapkan **TERMOHON** sebanyak 5.254, adalah dalil yang tidak benar dan tidak



berdasarkan fakta hukum, karena hal itu dapat dibantah **TERMOHON** sebagai berikut :

- a. **Merupakan fakta hukum** bahwa dalil **PEMOHON** tersebut berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 8 dan angka 9 halaman 8 permohonan Pemohon, yang mendalilkan perolehan suara **PEMOHON** pada Kecamatan Nusaniwe adalah sebanyak 1.411 suara, namun oleh **TERMOHON** ditetapkan perolehan suara **TERMOHON** sebanyak 1.387 suara, sehingga **PEMOHON** menyatakan telah terjadi pengurangan 24 suara Pemohon di Kecamatan Nusaniwe. Namun berdasarkan dalil *a quo* **PEMOHON** tidak dapat merinci dan membuktikan pengurangan perolehan suara **PEMOHON** berdasarkan salinan Formulir Model C.1-DPRD Provinsi yang dikumpulkan Pemohon pada TPS mana, dan dikurangi oleh **TERMOHON** dengan cara seperti apa dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi. (*vide bukti T.004-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31*)
- b. **Bahwa merupakan fakta hukum** dalil **PEMOHON** berkenaan dengan pengurangan perolehan suara **PEMOHON** sebanyak 24 suara oleh **TERMOHON** dalam halaman 5 dan dalam angka 8 halaman 8, adalah dalil yang bersifat spekulatif, mengada-ada, dan hanya berdasarkan imajinasi dan persangkaan Pemohon, yang tidak dapat dibuktikan sesuai fakta hukum oleh Pemohon.
- c. Bahwa **merupakan fakta hukum** karena itu perolehan suara Pemohon di Kecamatan Nusaniwe yang benar adalah perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 1.387 suara, dan bukan 1.411 suara berdasarkan penghitungan **PEMOHON**. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Provinsi Maluku adalah berdasarkan Formulir Model DC.1-DPR adalah sebanyak 5.254

suara dan bukan 5.274 suara berdasarkan penghitungan Pemohon.  
**(vide bukti T.002-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31)**

- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan bantahan-bantahan Termohon terhadap dalil **PEMOHON** sejauhmana yang berkaitan dengan pengurangan 24 suara **PEMOHON**, karena tidak dapat diuraikan dan dibuktikan **PEMOHON**, maka dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan hal tersebut yakni pada angka 11, angka 12, angka 14 dan angka 15 halaman 9 Permohonan tidak lagi memiliki relevansi untuk dilakukan bantahan pembuktian tersendiri dalam uraian bantahan Jawaban **TERMOHON**.
2. Bahwa merupakan fakta Hukum dalil Pemohon dalam halaman 6 berkaitan persandingan perolehan suara Pihak Terkait menurut **TERMOHON** dan **PEMOHON**, sebagaimana **PEMOHON** mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 5.221 suara, lebih kecil atau terdapat selisih kekurangan sebanyak 286 suara dari penetapan perolehan suara menurut Termohon, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena itu dapat dibantah Termohon sebagai berikut :
    - a. Dalil **PEMOHON** tersebut berkaitan dengan dalil **PEMOHON** pada angka 8 dan angka 10 halaman 8 permohonan, sebagaimana Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait oleh **TERMOHON** pada Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimaua, Kecamatan Baguala, dan Kecamatan Teluk Ambon Ambon, yakni sebanyak 286 suara. Namun berdasarkan dalil **PEMOHON** tersebut **PEMOHON** tidak mampu membuktikan dan merinci penambahan perolehan suara Pihak Terkait oleh **TERMOHON** pada 4 kecamatan di Kota Ambon sebagaimana didalilkan Pemohon, karena **PEMOHON a quo** bersifat spekulatif, mengada-ada, dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena tidak dapat dibuktikan **PEMOHON**.
    - b. Bahwa karena itu perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan tidak dapat dibantah **PEMOHON** di Kecamatan Nusaniwe adalah



perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan penghitungan dan penetapan Termohon dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi; perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Siriamau yang benar dan tidak dapat dibantah Pemohon adalah perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan penghitungan dan penetapan **TERMOHON** dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi; perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Baguala yang benar dan tidak dapat dibantah **PEMOHON** adalah perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan penghitungan dan penetapan **TERMOHON** dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi; dan perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Teluk Ambon adalah perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan penghitungan dan penetapan **TERMOHON** dalam Formulir Model DA.1- DPRD Provinsi. *(vide bukti T.004-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31)*

- c. Bahwa karena itu perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan tidak dapat dibantah oleh pemohon pada tingkat rekapitulasi hasil KPU Kota Ambon adalah perolehan suara **PEMOHON** berdasarkan penghitungan dan penetapan **TERMOHON** dalam Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi sebanyak 5.254. Perolehan suara **PEMOHON a quo** adalah sama dengan penghitungan dan penetapan perolehan suara **PEMOHON** yang dilakukan oleh **TERMOHON** pada rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat KPU Provinsi Maluku dalam Formulir Model DC.1-DPRD Provinsi yakni sebesar 5.524 suara dan bukan berdasarkan penghitungan Pemohon sebesar 5.274 suara. *(vide bukti T.002-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31)*

Bahwa dengan demikian berdasarkan bantahan-bantahan **TERMOHON** terhadap dalil Pemohon sejauhmana yang berkaitan dengan adanya penambahan 286 suara Pihak Terkait oleh **TERMOHON**, karena tidak dapat diuraikan dan dibuktikan **PEMOHON**, maka dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan hal tersebut yakni angka 13 s.d angka 15 halaman 9 permohonan tidak relevan dan penting lagi dibantah dalam uraian bantahan Jawaban Termohon.

3. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 1 dan angka 2 dalam halaman 6 yang menyatakan terdapat 10 pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 20 Kelurahan Wainitu, 2 pemilih di TPS 16 Kelurahan Wainitu, dan 2 pemilih pada TPS 10 dan TPS 26 Kelurahan Benteng namun tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan Formulir A.5-KPU, adalah dalil yang tidak benar karena tidak dirincikan Pemohon siapa saja pemilih-pemilih tersebut, sehingga dalil **PEMOHON** tersebut cenderung bersifat spekulatif, mengada-ada, dan hanya berdasarkan persangkaan **PEMOHON**.
4. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 3 s.d. angka 7 dalam halaman 5 s.d. halaman 8, yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor : 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019; rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor :12 /Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019;rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor : 13/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019; dan rekomendasi Panwascam Leitimur Selatan Nomor : 14/Panwascam-Leitimur Selatan/IV/2019 ,adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karenanya dapat dibantah **TERMOHON** sebagai berikut :
  - a. **TERMOHON** telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Panwascam *a quo* dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor :11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tanggal 25 April 2019 Tentang Tindak lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum 2019 berdasarkan kewenangan Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 373 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dengan menyatakan rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilakukan PSU pada TPS-TPS tersebut. (***vide bukti T.005-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31***)
  - b. Bahwa selain itu, rekomendasi-rekomendasi Panwascam *a quo* dikeluarkan pada tanggal 24 April 2019 atau 3 hari sebelum batas



akhir pelaksanaan PSU sesuai Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 *jo.* Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU 3/2019, sehingga bilapun rekomendasi tersebut dinyatakan memenuhi syarat oleh **TERMOHON**, **TERMOHON** akan kesulitan melaksanakan PSU karena kesulitan menyiapkan TPS dan pengadaan logistik PSU.

Bahwa karena itu, tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dan dapat dibantah **PEMOHON** bahwa **TERMOHON** tidak menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Panwascam *a quo*

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar pemilihan umum calon Anggota DPRI RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di terbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU 1**

**DAFIL 1 (KOTA AMBON )**

<b>No</b>	<b>NAMA CALEG</b>	<b>Perolehan Suara</b>	
1.	JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH,MH	5254	5322
2.	ROBBY G GASPERSZ	5507	5299

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Hormat **TERMOHON,**  
Kuasa,

  
1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

  
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

  
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**

4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**

  
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**

  
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**

  
7. **Gian Budi Arfan, S.H**

  
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**

  
9. **Candra Kuspratomo, S.H**

  
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**

  
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**

  
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**

  
13. **Ferdri Berdona, S.H**

14. **Pansauran Ramdani, S.H**

  
15. **Syafiq Riyadi, S.H**


16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**

  
17. **Elly Sunarya, S.H**

  
18. **Ani Yusriani, S.H**

  
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**

  
20. **R. Tatang Rachman, S.H**

  
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**

  
22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**

  
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**